



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Brigjend Katamso (Komplek THR) Yogyakarta 55152
Telepon: (0274) 384827, 374022. Fax: (0274) 384827

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 421/2178/KP2TSP/2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ASSALAFIYYAH SLEMAN
KEPADA YAYASAN PESANTREN ASSALAFIYYAH

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pesantren Assalafiyah Nomor: 002/YPA/X/2107 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Izin Pendirian/Pembukaan SMK;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah istimewa Yogyakarta Nomor: 421/3856 tertanggal 05 April 2018 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi SMK.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pendirian SMK, maka Yayasan Pesantren Assalafiyah layak untuk diberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Assalafiyah Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Assalafiyah Sleman kepada Yayasan Pesantren Assalafiyah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu

: Memberikan izin kepada:

Nama Badan Penyelenggara Pendidikan : **YAYASAN PESANTREN ASSALAFIYYAH**

Alamat : Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman

untuk mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan menengah kejuruan:

Nama Sekolah : **SMK ASSALAFIYYAH SLEMAN**

Alamat : Jl. Kyai Masduqi Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman

dengan Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

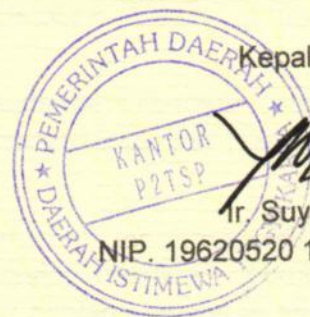
NO	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN
1.	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA	MULTIMEDIA

- Kedua : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Assalafiyah Sleman dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 April 2018

Kepala,

Ir. Suyata
NIP. 19620520 199003 1 011 f



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
8. Ketua Yayasan Pesantren Assalafiyah.